



# STANDAR MUTU

## VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

SK REKTOR UKSW TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

### 1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

### 2. RASIONAL STANDAR

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) merupakan penentu pengembangan organisasi yang ada di UKSW. Keberadaan VMTS pada seluruh unit organisasi di UKSW merupakan sebuah keharusan agar Visi UKSW dapat tercapai. Urgensi akan pentingnya VMTS bagi seluruh unit kerja di UKSW menuntut adanya sebuah standar yang mengatur bagaimana sebuah unit kerja harus menyusun, mensosialisasikan, memonev, memonitoring dan mengevaluasi VMTS nya untuk menjamin bahwa keberadaan unitnya memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi UKSW, dengan demikian dibutuhkan sebuah standar mutu tentang VMTS. Standar mutu VMTS merupakan acuan keunggulan program studi dan fakultas/departemen di UKSW dalam menyusun, mengimplementasikan, memonitoring dan mengevaluasi VMTS dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu VMTS adalah standar mutu yang mengatur bagaimana VMTS program studi, fakultas/departemen sebagai pengelola program studi dan universitas diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan proses penyusunan, implementasi, monitoring keberhasilan, evaluasi ketercapaian VMTS dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

### 3. ISI STANDAR

<b>KODE STANDAR</b>	3.1.4
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	Fakultas memiliki renstra dan renop yang diimplementasikan dan dimonev seraca rutin.
<b>INDIKATOR PENCAPAIAN</b>	Fakultas memiliki renstra dan renop yang proses penyusunannya sesuai dengan hasil analisis internal dan eksternal organisasi dan terbukti efektif diimplementasikan dan dimonev secara rutin.
<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	Pendampingan penyusunan renstra dan renop, monitoring teratur pelaksanaan dan evaluasi renstra dan renop fakultas
<b>PROSEDUR TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur penyusunan renstra dan renop fakultas</li><li>2. Prosedur monitoring dan evaluasi renstra dan renop fakultas</li></ol>

### 4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- 4.3. Pembantu Rektor Bidang Keuangan
- 4.4. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 4.5. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Kelembagaan
- 4.6. Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan PKM
- 4.7. Dekan
- 4.8. Ketua Program Studi
- 4.9. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

### 5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8. Statuta UKSW Tahun 2016